BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN KOMISI KEPADA AGEN PADA *PRULINK* SYARIAH DI PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE NGAGEL SURABAYA

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Komisi Kepada Agen Pada *PRUlink* Syariah di PT. Prudential life assurance

Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang dalam bentuk aset dan/*tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk mengahadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariat. Untuk mengembangkan bisnis asuransi syariah diperlukan adanya tenaga kerja agen sebagai pihak kedua untuk memasarkan dan mengenalkan tentang asuransi syariah kepada masyarakat dengan imbalan komisi kepada agen asuransi.

Pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa sistem pemberian komisi agen dibuat untuk memberikan motivasi dan daya saing yang tinggi para agen agar meningkatkan kualitas penjualan produk-produk asuransi syariah. Selain komisi yang diberikan, perusahaan asuransi juga memberikan fasilitas jenjang karir dimana agen dituntut untuk meningkatkan karir kerja agen.

Pada asuransi ini memiliki produk-produk yang diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yakni produk konvensional dan produk syariah. Cara penghitungan komisi agen dari kedua produk ini berbeda, perbedaannya terletak pada pembagian porsi asuransi dan investasi dari premi peserta asuransi satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun. Cara penghitungan uang komisi agen pada asuransi produk konvensional yakni pada tahun pertama dan kedua sebesar 30% dan tahun ketiga sampai kelima sebesar 5%. Komisi 30% dihitung berdasarkan premi peserta asuransi. Misalnya orang menabung sebesar Rp 1.000.000,-/bulan, jadi Rp 12.000.000,-/tahun. Dari Rp 12.000.000 dibagi menjadi dua porsi yakni, Rp 10.000.000,- porsi asuransi dan Rp 2.000.000 porsi investasi. Uang komisi agen diambil dari porsi asuransi sebesar Rp. 10.000.000 × 30% = Rp 3.000.000 ÷ 12 = Rp 250.000,-. Jadi komisi yang didapatkan agen sebesar Rp 250.000,-perbulan dari satu peserta.

Pada produk syariah penghitungan komisi berbeda dengan produk konvensional. Pada PRUlink syariah terdapat produk bernama PAA (*Prulink Assurance Account*) yang memilki dua item produk keuangan yaitu produk asuransi sebesar 30 persen dan investasi sebesar 3 persen. Contoh: Pak Budi menabung di asuransi sebesar Rp 1.000.000,00/bulan jadi Rp 12.000.000,00/tahun. Dari Rp 12.000.000,00 dibagi menjadi dua bagian, pada produk asuransi sebesar Rp 6.000.000 dan produk Investasi sebesar Rp 6.000.000. penghitungan komisi agen dihitung uang yang masuk pada produk asuransi, jadi Rp 6.000.000 x 30% = Rp 1.800.000 : 12 = Rp 150.000, jadi agen mendapat komisi agen sebesar Rp 150.000/bulan dari satu orang. Jadi seorang agen untuk mendapatkan komisi yang tinggi maka agen mencari peserta sebanyak-banyaknya dan mampu menjual produk asuransi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistem pemberian upah komisi yang diberikan kepada agen masih terdapat kesamaran dan ketidakjelasan, karena tidak adanya perjanjian upah komisi yang telah disepakati antara peserta dan agen. Dengan demikian pemberian komisi yang diberikan agen tidak adanya perjanjian yang disepakati.

Dalam Islam, pemberian upah komisi dilakukan ketika terjadi kesepakatan di awal saat melakukan transaksi, agar tidak ada kecurangan dalam kedua belah pihak. Pada prinsipnya syariat Islam menjelaskan bahwa pemberian upah harus terdapat adanya dua pihak yang melakukan transaksi, *sighat* dan barang yang dijadikan objek akad. Dua pihak disini adalah agen dan peserta asuransi yang dimana agen menawarkan produk-produk asuransi kepada peserta untuk dijualkan dengan premi minimal Rp. 500.000,- dengan imbalan komisi yang diberikan kepada agen karena berhasil menjualkan produknya. Dalam pemberian komisi juga harus ada kejelasan objek karena jika objek yang tidak jelas, otomatis akadnya akan batal dengan sendirinya, selain objek yang diperlukan dalam sahnya suatu kesepakatan juga diperlukan adanya *sighat* yaitu kesepakatan awal kedua belah pihak. Namun pemberian komisi dalam ranah rukun akad tidak terpenuhi, yakni dalam syarat keabsahan, karena pada pemberian komisi agen tidak ada kesepakatan awal saat menjualkan produknya, sehingga peserta saat setuju untuk mengikuti asuransi tidak mengetahuai adanya pemotongan premi untuk dibayarkan kepada agen asuransi. Dalam pemberian upah seharusnya dijelaskan dalam kesepakatan awal. Hal ini tercantum dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 90 :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl: 90).

Dalam hal pemberian komisi Jumhur ulama fikih menjelaskan sama halnya dengan pemberian upah, yakni menjual manfaatnya dan boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya. Sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya. Sama halnya dengan komisi, agen memberikan jasa pelayanan dalam produk asuransi dengan agen mendapatkan komisi yang diambil dari premi peserta.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemotongan Premi Peserta Asuransi Pada *PRUlink* Syariah di PT. Prudential life assurance

Islam memberikan kebebasan dalam bertransaksi dengan perjanjian yang dapat dilakukan dengan cara lisan atau tertulis. Hukum Islam memberikan pedoman bagi orang yang berakad sebagai dasar kedua belah pihak yang telah melakukan perjanjian dan bukti yang menjadi pegangan adalah bukti tertulis yang biasanya disebut dengan surat perjanjian, di dalam asuransi bukti tertulis disebut dengan polis asuransi. Polis asuransi ini merupakan bukti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

autentik berupa akta mengenai perjanjian antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi.

Dalam melakukan transaksi asuransi syariah, Islam menerapkan prinsip tolong menolong, memberikan perlindungan, rasa aman, dan bebas rasa takut. Prinsip ini merupakan fondasi dasar dalam menegakkan konsep asuransi syariah. Selain prinsip diatas asuransi syariah juga menerapkan pinsip-prinsip yang mempengaruhi keabsahan transaksi, yakni saling bertanggung jawab, saling membantu, saling melindungi penderitaan orang lain, menghindari unsur *gharār, maisīr,* dan *ribā* dan bersifat *tabarru'*. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surat Al-Māidah: 2, yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Māidah : 2)

Pada prinsipnya asuransi syariah mengandung dua akad yakni akad *tijārah* dan akad *tabarru'.* Akad *tijarāh* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial misalnya *muḍarābah, wadiah, wakalah*, dan sebagainya. Sedangkan akad *tabarru'* adalah semua bentuk yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Peserta asuransi wajib membayar premi satu bulan sekali sesuai jangka waktu yang ditentukan. Premi atau disebut dengan kontribusi peserta, dimana dana peserta secara bersama-sama setelah dikurangi fee pengelola

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang wajib dibayarkan untuk mengikat kewajiban pengelola dalam membayar ganti rugi atas terjadinya resiko.

Pada dasarnya calon peserta masih awam tentang asuransi syariah beserta produk-produknya, disinilah agen asuransi yang wajib membantu para peserta untuk mengenalkan produk-produk asuransi. Agen adalah orang bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk menawarkan produk-produk asuransi kepada peserta asuransi. Kemudian agen diberikan komisi atas penjualan produk dari premi peserta pada tahun pertama sampai tahun kelima.

Dalam Islam komisi atau imbalan diberikan sesuai jasa atau prestasi yang telah dilakukan. Menyangkut masalah komisi agen, ketentuan syariat Islam tidak terperinci secara jelas, baik dalam Al-Quran, Hadis dan Fatwa DSN MUI. Akan tetapi menurut kaidah fikhiyah menjelaskan tentang komisi agen yang berbunyi:

اَلْأَ صْلُ فِى الْمُعَامَلاَتِ اْلإِ بَاحَةُ حَتّى يَدُلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى التَّحْرِيْمِ

Artinya: Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Kaidah Fikih itu menjelaskan bahwa skema komisi agen apabila tidak ada ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman, maka boleh dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan saling rela.

Untuk menghindari unsur ketidakadilan bagi peserta yang tidak mengatahui dananya oleh perusahaan, perusahaan asuransi syariah tidak diperbolehkan membayar uang komisi agen dari premi kecuali untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggunaan dana *tabarru'* atas izin dan keihklasan peserta karena hal ini dapat merusak akad *tabarru'* dan akad *muḍārabah.* Selain itu, premi yang dihasilkan dari tahun pertama ternyata dananya hangus dan belum mempunyai nilai tunai. Kalaupun ada masih sangat kecil dibandingkan premi yang sudah dibayarkan selama dua tahun. Apabila komisi agen diambil dari dana premi dimana dana premi merupakan dana *tabarru'* yang digunakan untuk menanggung atau menutupi risiko antar peserta saat mengalami musibah dan pemotongan premi untuk komisi bisa merusak akad *muḍārabah*, dimana peserta asuransi menyediakan modal untuk dikelola oleh operator asuransi (*muḍarib*) dan pemilik modal mendapat haknya berupa keuntungan dagang dengan modalnya. Dalam kontrak tersebut tercantum persetujuan kontribusi atau premi peserta yang dijadikan dana asuransi syariah dan pihak operator berhak mengelolanya. Hal ini seperti hadis berikut,

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا ، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَاللهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَادَامَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ (رواه مسلم)

Artinya: Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada kiamat, dan allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

Premi asuransi syariah yang dibayarkan tertanggung kepada penanggung yang terdiri atas dua unsur yakni tabungan dan *tabarru'*. Dana yang berasal dari tabungan dan *tabarru'* tidak bisa digunakan untuk membayar biaya komisi agen sehingga dananya tetap utuh dan bernilai tunai. Ahli fikih melihat bahwa membayar biaya-biaya tersebut dari modal *muḍārabah* atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan yang diperoleh akan mengarah pada *gharar* atau ketidakpastian dan bisa mengakibatkan perjanjian batal. Hal ini sesuai dengan hadis berikut:

نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم والترمذي والنسائ وأبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة)

Artinya: Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung *gharar* (HR. Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah)

Apabila dilihat kontraknya pemotongan uang premi yang dilakukan di awal tahun pertama hingga tahun kelima tidak diketahui secara jelas hasilnya. Premi yang disetor tiap bulan oleh peserta pada tahun pertama dan tahun kelima terpotong oleh komisi agen, sehingga nominal jumlah premi masih sangat kecil. Kondisi ini kebanyakan tidak diketahui oleh para peserta asuransi dan perjanjian mengenai pembayaran komisi tersebut belum bersifat transparan saat memasarkan produk-produk asuransi, sehingga peserta mengalami kerugian saat pengajuan klaim. Peserta mengira total premi asuransi selama lima tahun sekian akan tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Itu dikarenakan adanya pemotongan premi yang digunakan untuk membayar komisi agen tanpa diketahui dari pihak peserta.

Didalam Al-Quran juga menjelaskan dalam surat An-Nisa' : 29 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa': 29).

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam Islam syarat sah pemberian upah harus dilandasi adanya kerelaan dan keadilan dari kedua belah pihak yang berakad. Akan tetapi Pemberian upah komisi ini telah melanggar prinsip syarat sahnya transaksi bermuamalah yakni tidak ada kerelaan peserta asuransi.

Pada dasarnya agen asuransi membantu peserta waktu pembayaran asuransi, memperlancar proses apabila peserta ada yang mengklaim. Wajar apabila agen memperoleh komisi asuransi, akan tetapi pemberian komisi ini tidak sesuai akad awal. Jadi pemberian komisi agen di PT Prudential ini menjadi persoalan yang mendalam tentang kejelasan hukumnya. Walaupun saat ini asuransi syariah belum dikenal oleh beberapa masyarakat, sehingga masih menggunakan tenaga agen, dengan harapan sedikit demi sedikit biaya komisi harus dikurangi sampai hilang. Dan idealnya perusahaan asuransi yang sudah mapan harus dapat menyediakan dana yang cukup besar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id